

# SINERGITAS DEWAN ADAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

Rido Axl Rumanasen

NPP. 32.1079

*Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan Email:*

[32.1079@ipdn.ac.id](mailto:32.1079@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: M. Rifa'i, S.Ag., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The preservation of cultural identity and the protection of the rights of Indigenous Peoples through the formal recognition of Indigenous Villages have become significant issues in Biak Numfor Regency. The synergy between the Customary Council and the Regional People's Representative Council serves as a strategic key in encouraging the establishment of Indigenous Villages. However, several obstacles persist, including the lack of understanding of customary values, limited budgetary support, and technical regulations that are not yet operational. Objective:* *This research aims to analyze the synergy between the Customary Council and the Regional People's Representative Council in supporting the establishment of Indigenous Villages in Biak Numfor Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. Method:* *The research employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques including in-depth interviews, observation, and document study. A total of seven informants were selected purposively. These informants consisted of key informants, namely the chairman of Biak Customary Council and Relevant members of the Regional People's Representative Council of Biak Numfor Regency. They were chosen due to their strategic roles as initiators and policy advisors on local customary village affairs and their in-depth understanding of the issue. In addition supporting informants included the village head (mananwir bar), customary community leaders, and the district head. These supporting informants were selected for their ability to provide specific information regarding the sociocultural conditions and administrative processes at the village level, complementing the perspectives of the key informants. Data analysis was based on the synergy theory proposed by Najiyati and Rahmat (2011) Findings/Results:* *A constructive partnership has been established between the Customary Council and the Regional People's Representative Council, where the Customary Council provides cultural perspectives and conveys community aspirations, while the Regional People's Representative Council plays a role in formulating formal regulations. Obstacles identified include limited understanding of customary values, lack of budgetary support, and the unavailability of operational technical regulations. Strengthening efforts have been made through inter-institutional dialogue, capacity building of human resources, and advocacy for more responsive regulations. Conclusion:* *A solid institutional synergy between the Customary Council and the Regional People's Representative Council is a strategic key to achieving the formal recognition and sustainable preservation of Indigenous Peoples' rights in Biak Numfor Regency.*

**Keywords:** *Synergy; Institutional Collaboration; Customary Governance; the Regional People's Representative Council; Indigenous Village; Biak Numfor.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelestarian identitas budaya dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat melalui pengakuan formal keberadaan Kampung Adat menjadi isu penting di Kabupaten Biak Numfor. Sinergitas antara Dewan Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kunci strategis dalam mendorong pembentukan Kampung Adat, namun terdapat kendala dalam pemahaman nilai adat, dukungan anggaran, dan regulasi teknis yang belum operasional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Dewan Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendorong pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Biak Numfor serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang dan dipilih secara purposif. Informan ini terdiri dari informan kunci yaitu Ketua Dewan Adat Biak dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang relevan. Mereka dipilih karena berperan strategis sebagai penggagas dan pengarah kebijakan daerah terkait kampung adat, serta memiliki pemahaman mendalam tentang isu ini. Selain itu, informan pendukung meliputi kepala kampung (mananwir bar), tokoh masyarakat adat, dan kepala distrik. Informan pendukung ini dipilih karena dapat memberikan informasi spesifik mengenai kondisi sosial budaya dan proses administratif di tingkat kampung, melengkapi perspektif dari informan kunci. Analisis data didasarkan pada teori sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2011). **Hasil/Temuan:** Terjalin kerja sama konstruktif antara Dewan Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana Dewan Adat memberikan perspektif kultural dan aspirasi masyarakat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam merumuskan regulasi formal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan pemahaman nilai adat, minimnya dukungan anggaran, serta belum tersedianya regulasi teknis yang operasional. Upaya penguatan dilakukan melalui dialog lintas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan advokasi regulasi yang lebih responsif. **Kesimpulan:** Sinergitas kelembagaan yang solid antara Dewan Adat dan DPRD merupakan kunci strategis dalam mewujudkan pengakuan dan pelestarian hak Masyarakat Adat secara berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor. **Kata Kunci:** Sinergitas; Kelembagaan; Pemerintahan Adat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kampung Adat; Biak Numfor.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang sangat kaya memberikan pengakuan terhadap eksistensi serta pelestarian nilai-nilai adat yang ada di setiap daerah. Salah satu bentuk pelestarian budaya yang penting adalah pembentukan kampung adat, yang berfungsi sebagai wadah untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal serta memperkuat identitas masyarakat adat. Di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor, pembentukan kampung adat menjadi aspek yang sangat relevan untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mengakui hak-hak masyarakat adat untuk mengembangkan dan menjaga nilai-nilai adat istiadat mereka,

termasuk pembentukan kampung adat selama tidak bertentangan dengan hukum negara (UU Desa, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal dalam rangka pembangunan, termasuk dengan kebijakan pendukung pembentukan kampung adat yang mencerminkan nilai budaya masyarakat setempat (UU Pemerintahan Daerah, 2014). Pembentukan kampung adat idealnya memerlukan sinergi antara dua lembaga penting di tingkat daerah, yaitu Dewan Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Adat bertugas menjaga dan melestarikan adat serta budaya masyarakat, mengatur kehidupan sosial budaya berdasarkan adat, dan mengawal kebijakan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal. DPRD, di sisi lain, berperan dalam pembuatan peraturan daerah yang memperkuat pengakuan dan pelaksanaan kampung adat secara hukum serta mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait (Gani & Aituru, 2017).

Di Kabupaten Biak Numfor, Dewan Adat berperan sebagai perwakilan masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai adat dan menetapkan batas wilayah kampung adat. Namun, pembentukan kampung adat belum berjalan optimal karena pengelolaan adat yang belum jelas, sehingga manfaat pelestarian budaya dan ekonomi belum maksimal. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Biak Numfor memandang perlu adanya perhatian khusus dan sinergi dengan Dewan Adat untuk memperkuat pembentukan kampung adat agar dapat memberikan manfaat yang lebih nyata (Gani & Aituru, 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam pembentukan kampung adat atau desa adat. Amin dan Febrina (2020) menegaskan bahwa sinergi pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pembentukan desa adat di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang membutuhkan komunikasi dan kolaborasi intensif antara lembaga adat dan pemerintahan daerah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Sementara itu, Steenbergen (2016) menyoroti peran kepemimpinan strategis kampung adat di Maluku Tenggara dalam mengelola konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan, yang mengilustrasikan bagaimana sinergi antara tokoh adat dan lembaga eksternal dapat menciptakan tata kelola adat yang adaptif dan produktif. Selain itu, Utami et al. (2024) menambahkan bahwa resolusi konflik dalam pemerintahan kampung adat merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan pengelolaan adat yang efektif, di mana peran lembaga adat sebagai mediator sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial budaya sekaligus menyesuaikan dengan dinamika pembangunan modern.

Dalam konteks yang lebih luas, Novrizal dan Podger (2023) menekankan pentingnya tata kelola desa yang inklusif dan desentralisasi yang berorientasi pada masyarakat, khususnya dalam konteks keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan desa/kampung yang adaptif dan berkelanjutan sangat bergantung pada kemitraan aktif antara aktor-aktor lokal, termasuk lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan kondisi di Papua, di mana sinergitas antara Dewan Adat dan DPRD menjadi elemen kunci untuk mewujudkan tata kelola kampung adat yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dan tuntutan pembangunan modern. Dalam praktiknya, sinergi antara Dewan Adat dan DPRD menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman bersama mengenai peran dan kewenangan masing-masing lembaga serta koordinasi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memastikan kedua lembaga dapat bekerja sama efektif demi pembentukan kampung adat yang sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat adat.

Pemerintah daerah berperan penting dalam membuat kebijakan yang meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dibuat untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, dan keistimewaan daerah sesuai potensi masing-masing (Praptanugraha, 2008; Suriadi et al., 2024). Provinsi Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat Papua berdasarkan aspirasi dan hak

dasar mereka (UU Otonomi Khusus Papua, 2021). Otonomi khusus ini diharapkan mendorong kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan bagi masyarakat Papua dalam kerangka NKRI serta memperkuat perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk pelestarian identitas dan budaya asli (UU Otonomi Khusus Papua, 2021). Papua memiliki keberagaman suku, adat, dan bahasa yang sangat kaya, dengan sekitar 255 suku dan 428 bahasa daerah (Sekilas Papua, n.d.). Keberagaman ini membutuhkan kesepahaman bersama dan tokoh adat yang mewakili suku-suku tersebut. Tokoh adat membentuk lembaga kemasyarakatan yang dikenal dengan Dewan Adat Papua (DAP), yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme sosial-politik untuk mengelola masalah adat serta mengawasi penggunaan dana otsus bagi kesejahteraan masyarakat asli Papua (Dyah & Hinijati, 2006). Dewan Adat Papua berperan penting sebagai mediator antara sistem pemerintahan resmi dan struktur sosial tradisional masyarakat, sehingga keputusan dewan ini lebih dihormati oleh masyarakat asli Papua dibandingkan keputusan pemerintah pusat. Selain Dewan Adat, pemerintah Papua melalui kebijakan otsus juga mendorong pelestarian adat dan budaya melalui pembentukan kampung adat. Namun, di Kabupaten Biak Numfor, pembentukan kampung adat masih belum optimal karena pengelolaan adat yang belum sistematis, sehingga belum mampu memberikan manfaat yang jelas dari segi pelestarian budaya dan ekonomi (Gani & Aituru, 2017). Untuk itu, DPRD Kabupaten Biak Numfor mencoba bersinergi dengan Dewan Adat dalam pembentukan kampung adat agar lebih terkelola dengan baik dan bermanfaat.

Peran Dewan Adat dalam pembentukan kampung adat merupakan upaya sistematis melindungi hak masyarakat adat sambil memfasilitasi adaptasi dengan dinamika pembangunan modern. Mereka bertindak sebagai mediator antara pemerintahan resmi dan struktur sosial tradisional, memastikan identitas budaya Papua tetap terjaga (Sari, 2025). Wilayah kampung adat di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari sembilan kampung adat, yaitu Bar Wamurem, Bar Anobo, Bar Sorido Kabes, Bar Mani, Bar Napa, Bar Swandiwe, Bar Numfor, Bar Aur, dan Bar Swapor, yang mencakup berbagai wilayah pesisir dan pedalaman (Gani & Aituru, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Sinergitas Dewan Adat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua” dengan tujuan mengkaji sinergi kedua lembaga dalam mendukung pelestarian adat dan pembangunan berbasis budaya lokal.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pembentukan kampung adat sebagai upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta mendapat perhatian dari berbagai lembaga adat dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat efektifitas pembentukan dan pengelolaan kampung adat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian terdahulu banyak menyoroti peran lembaga adat dalam pelestarian budaya serta pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung otonomi dan pengakuan masyarakat adat (Amin & Febrina, 2020; Steenbergen, 2016; Utami et al., 2024). Namun, kajian mendalam mengenai bagaimana sinergitas konkret antara Dewan Adat dan DPRD dalam pembentukan kampung adat masih sangat terbatas, khususnya yang meninjau dinamika interaksi, koordinasi, serta hambatan yang terjadi di tingkat daerah seperti Kabupaten Biak Numfor. Kesenjangan utama yang ditemukan adalah kurangnya penelitian yang mengkaji secara simultan hubungan kerja antara Dewan Adat dan DPRD sebagai dua lembaga kunci yang memiliki peran saling melengkapi namun berbeda fungsi. Studi-studi yang ada cenderung memfokuskan pada peran satu lembaga saja, tanpa mengurai bagaimana kedua institusi ini dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan, menetapkan aturan daerah, dan mengimplementasikan pembentukan kampung adat secara efektif.

Selain itu, kendala praktis seperti kurangnya koordinasi, ketidakjelasan kewenangan, perbedaan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab, serta hambatan komunikasi antara Dewan Adat dan DPRD belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menyebabkan

pembentukan kampung adat di Kabupaten Biak Numfor belum optimal dan belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis sinergitas Dewan Adat dan DPRD dalam pembentukan kampung adat di Kabupaten Biak Numfor, untuk mengetahui mekanisme koordinasi, hambatan, serta strategi yang dapat diterapkan agar pembentukan kampung adat berjalan efektif sesuai dengan aspirasi masyarakat adat dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan peran kedua lembaga dalam pembangunan berbasis kearifan lokal.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu terkait pembentukan kampung adat menawarkan berbagai perspektif yang melengkapi pemahaman tentang proses, tantangan, dan peran aktor dalam pelestarian budaya melalui kampung adat. I Ngurah Suryawan (2022) menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, dalam mempertahankan tradisi dan kearifan lokal di tengah tekanan modernisasi dan investasi. Ia menekankan bagaimana kampung adat menjadi simbol penting identitas budaya dan alat perlawanan terhadap dampak negatif pembangunan. Meski fokusnya pada aspek sosial budaya, penelitian ini relevan dalam konteks upaya mempertahankan kampung adat sebagai basis budaya masyarakat adat. Dodi Haryono (2017) mengkaji pembentukan kampung adat di Kabupaten Siak, Riau, dengan fokus pada peran penghulu dalam proses transformasi desa menjadi kampung adat serta kendala dalam implementasi peraturan daerah. Walaupun berbeda dari fokus sinergitas lembaga adat dan pemerintah daerah, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang aktor lokal yang terlibat dan tantangan implementasi kebijakan kampung adat. Sheren Amy Christin Rumayona (2021) meneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura, Papua. Penelitian ini menitikberatkan pada sinergitas antara Dewan Adat Biak dan DPRD dalam pembentukan kampung adat, dengan fokus pada aspek regulasi dan pelaksanaan kebijakan. Kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada upaya menggali koordinasi antar lembaga adat dan pemerintah daerah dalam konteks Papua.

Alkadafi (2019) menelaah kebijakan pembentukan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Siak, Riau. Penelitiannya mengkaji hubungan antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pembentukan kampung adat, meski dengan latar wilayah yang berbeda, tetap memberikan pemahaman terkait dinamika sinergitas antar lembaga. Dasril Radjab (2017) meneliti peluang pembentukan desa adat di Provinsi Jambi, menganalisis potensi dan tantangan dalam konteks kebijakan pemerintah daerah yang lebih luas. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada pembahasan mengenai sinergitas Dewan Adat dan DPRD, meskipun dalam konteks wilayah yang berbeda. Selain itu, Sari dan Wibowo (2021) menyoroti pentingnya sinergitas antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan desa adat di Provinsi Bali, yang menunjukkan bagaimana kolaborasi ini menjadi fondasi kuat dalam pelestarian kearifan lokal dan tata kelola desa adat secara efektif. Penelitian Mayor et al. (2024) menegaskan penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Jayapura yang sangat bergantung pada sinergi aktor lokal, khususnya antara Dewan Adat dan pemerintah daerah, untuk mendukung keberlangsungan fungsi kampung adat dalam konteks pemerintahan modern. Sementara itu, Fadhilah, Sutiyo, dan Ilyas (2019) mengemukakan pendekatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar di Jawa Barat, menegaskan bahwa penguatan struktur adat harus diiringi dengan peran aktif pemerintah sebagai mitra strategis, yang selaras dengan kebutuhan sinergitas dalam pembentukan kampung adat. Secara keseluruhan, meskipun tiap penelitian memiliki fokus dan konteks wilayah yang berbeda, semua memberikan pemahaman signifikan mengenai proses pembentukan kampung adat, peran lembaga adat dan pemerintah daerah, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian-penelitian tersebut mendukung pentingnya sinergitas antara

Dewan Adat dan DPRD sebagai kunci sukses pembentukan kampung adat yang berkelanjutan dan berlandaskan kearifan lokal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian pembentukan kampung adat di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Berbeda dari sejumlah penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial budaya, regulasi daerah, atau pemberdayaan masyarakat adat secara umum, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisisnya pada dinamika koordinasi antara Dewan Adat dan pemerintah daerah, khususnya DPRD Kabupaten Biak Numfor, dalam pembentukan kampung adat. Selama ini, aspek sinergitas kelembagaan antara lembaga adat dan pemerintah daerah masih belum banyak mendapatkan perhatian sebagai fokus utama dalam kajian akademik, terutama di wilayah Papua yang memiliki karakteristik sosial-politik dan budaya yang khas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peran masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya (Suryawan, 2022), kendala implementasi kebijakan adat di daerah (Haryono, 2017; Radjab, 2017), atau pelaksanaan regulasi yang bersifat formalistik (Rumayona, 2021). Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menelusuri lebih dalam bagaimana mekanisme komunikasi, kolaborasi, dan pembagian peran antara Dewan Adat sebagai representasi masyarakat adat dan DPRD sebagai institusi legislatif daerah terbangun dalam konteks pembentukan kampung adat di Biak Numfor.

Kebaruan ilmiah juga tampak dari pemilihan lokasi penelitian, yakni Kabupaten Biak Numfor, yang belum banyak dijadikan lokasi kajian tentang kampung adat. Padahal, wilayah ini memiliki kekayaan adat yang tinggi dan dinamika hubungan kelembagaan yang kompleks antara aktor adat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menyorot ruang kosong dalam literatur yang selama ini lebih banyak terpusat pada daerah lain seperti Jayapura, Siak, atau Bali. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah pengetahuan terkait pembentukan kampung adat di kawasan timur Indonesia yang cenderung belum tergarap secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini turut menjadi pembeda. Penelitian ini tidak hanya melihat lembaga adat dan DPRD sebagai entitas terpisah, tetapi justru memfokuskan pada bagaimana keduanya berinteraksi, bernegosiasi, dan saling memengaruhi dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kampung adat. Hal ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan pemahaman tentang sinergitas kelembagaan dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam merancang strategi koordinasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas antara Dewan Adat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan kampung adat di Kabupaten Biak Numfor.

## **II. METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses sinergitas antara Dewan Adat Biak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dalam pembentukan kampung adat. Pendekatan ini dipilih karena karakteristiknya yang sesuai untuk menggambarkan dinamika sosial, pola komunikasi, dan koordinasi antarlembaga. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif konteks budaya lokal yang kompleks serta makna dan interaksi sosial yang berkembang dalam pelaksanaan kebijakan berbasis adat, di mana penjelasan kuantitatif tidak akan cukup (Simangunsong (2017:230)). Data penelitian dikumpulkan dari tiga sumber utama: *person*,

*place*, dan *paper*. Informan penelitian dipilih secara purposif sebanyak 7 orang, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembentukan kampung adat dan memiliki informasi krusial. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Adat Biak dan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor yang relevan. Mereka dipilih karena berperan strategis sebagai penggagas dan pengarah kebijakan daerah terkait kampung adat. Informan lainnya meliputi kepala kampung (mananwir bar), tokoh masyarakat adat, dan kepala distrik. Pemilihan informan tambahan ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk memberikan informasi spesifik mengenai kondisi sosial budaya dan proses administratif di tingkat kampung. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Lokasi utama pengambilan data meliputi Kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor serta kampung-kampung yang direncanakan menjadi kampung adat, yang menjadi objek langsung dari proses sinergitas ini. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 11 November 2024 hingga 20 Januari 2025, sehingga total durasi pelaksanaan penelitian adalah sekitar tiga bulan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara mendalam (terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur), serta studi dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan meliputi arsip peraturan, notulen rapat, foto kegiatan, dan dokumen strategis pemerintah daerah (Nurdin & Hartati, 2019:173). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2011), lembar observasi, daftar periksa dokumentasi, serta alat bantu seperti perekam suara dan buku catatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:243). Melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai bentuk, proses, dan tantangan sinergitas antara lembaga adat dan legislatif daerah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis sinergitas antara Dewan Adat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan kampung adat di Kabupaten Biak Numfor. Penulis menggunakan teori Sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (2011) bahwa dalam menganalisis sinergitas, terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu Komunikasi dan Koordinasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Komunikasi**

Pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Dewan adat Biak dan DPRD, di Kabupaten Biak Numfor Dewan Adat dan DPRD memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses Pembangunan kampung adat. Secara umum, Dewan Adat bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi, budaya, serta nilai-nilai lokal yang ada.. Dewan Adat memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, seperti adat istiadat, hukum adat, dan peran masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Dewan Adat juga berperan penting dalam memberikan masukan terkait Pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal, serta memastikan bahwa proyek Pembangunan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Di sisi lain, DPRD memiliki kewenangan yang lebih terkait dengan aspek legislatif dan kebijakan publik. Tugas utama DPRD adalah merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang mengatur berbagai sektor, termasuk sektor Pembangunan kampung adat. Mereka juga memiliki peran dalam penganggaran, yaitu memastikan bahwa anggaran untuk Pembangunan kampung adat tercakup dalam anggaran daerah. Dalam hal ini, DPRD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya Pembangunan kampung adat, memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan juga mengatur tentang peraturan daerah yang mengatur tentang kampung adat sendiri. Hasil wawancara dengan ketua dewan adat Biak menunjukkan bahwa dewan adat memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi dan mengesahkan keaslian suatu kampung adat. Tugas

mereka mencakup pengkajian terhadap asal-usul marga, sejarah kampung, struktur sosial, serta batas-batas wilayah adat yang sah. Ditekankan bahwa pembentukan kampung adat bukanlah proses sembarangan, karena kampung adat harus memiliki akar budaya yang kuat dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Dewan Adat adalah pemegang otoritas kultural, sementara DPRD menjadi mitra dalam memberikan legalitas hukum melalui kebijakan daerah.

Dari sisi legislatif, anggota DPRD kabupaten Biak Numfor menjelaskan bahwa pembagian peran antara DPRD dan Dewan Adat sudah cukup jelas meskipun pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui komunikasi yang intensif, Dewan Adat merupakan Pemegang otoritas adat yang memahami realitas sosial masyarakat secara langsung, sedangkan DPRD berperan dalam Menyusun peraturan daerah (perda), menetapkan kerangka hukum, serta menjamin agar seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Dan tentu pentingnya verifikasi lapangan dan forum-forum Bersama sebagai bagian dari mekanisme sinergi antarlembaga. Hal senada diungkapkan oleh anggota DPRD lainnya, yang menyatakan bahwa kampung adat bukanlah produk legislative semata, melainkan harus lahir dari pengakuan masyarakat adat sendiri. Dalam hal ini, Dewan Adat memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa suatu wilayah layak menjadi kampung adat berdasarkan sejarah dan keberadaan masyarakat adat yang tinggal didalamnya. DPRD hanya bertugas untuk memfasilitasi proses tersebut melalui jalur hukum dan pengesahan administrasi, agar kampung adat memiliki kekuatan legal yang diakui secara resmi oleh negara. Dari pandangan informan, disampaikan bahwa pembagian tugas dan wewenang antara Dewan Adat dan DPRD sejatinya telah berada pada jalur yang tepat, yakni berdasarkan kekuatan moral-budaya dan identitas lokal, sedangkan DPRD hadir sebagai pengawal kebijakan dan sistem pemerintahan daerah. Ketika keduanya berjalan beriringan maka pembentukan kampung adat tidak hanya sah secara hukum, tapi juga sah secara adat dan sosial di mata masyarakat lokal. Selanjutnya, kesatuan Tindakan dalam perumusan kebijakan pembentukan kampung adat, kesatuan tindakan antara Dewan Adat dan DPRD kabupaten Biak Numfor dalam proses perumusan kebijakan pembentukan kampung adat tampak mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya optimal. Ketua Dewan Adat menekankan pentingnya keterlibatan Dewan adat sebagai pihak yang memahami secara mendalam sejarah, marga, serta struktur sosial masyarakat adat. Komunikasi dan kerja sama dengan DPRD mulai menunjukkan kemajuan yang positif, tercermin dari adanya pelibatan Dewan adat dalam rapat-rapat pembahasan serta kesediaan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan mencari jalan tengah atas perbedaan sudut pandang antara hukum adat dan hukum formal.

Sejalan dengan itu, anggota DPRD mengungkapkan bahwa Dewan adat merupakan mitra strategis dalam pembentukan kampung adat. DPRD berupaya menciptakan mekanisme sinergis melalui forum dengar pendapat, rapat gabungan, serta kunjungan lapangan untuk verifikasi wilayah yang diusulkan menjadi kampung adat. Hal ini mencerminkan adanya kehendak untuk menyatukan Langkah dalam setiap pengambilan Keputusan kebijakan, meskipun tantangan masih muncul, terutama dalam hal perbedaan cara kerja dan pemahaman terhadap administrasi keuangan oleh masyarakat adat. Pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat adat, Langkah pertama dalam pembentukan membentuk kebijakan yang efektif adalah mengedepankan pendekatan partisipatif. Artinya, masyarakat adat harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Pemerintah daerah dan dewan adat perlu menyediakan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik dalam hal kebutuhan Pembangunan kampung adat maupun terkait dengan pelestarian tradisi. Keterlibatan masyarakat adat sejak awal memungkinkan kebijakan yang terbentuk lebih akurat dan sesuai dengan keinginan masyarakat adat. Selanjutnya, sinergi antara nilai Budaya dan kebijakan pemerintah yang akan dibentuk dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat adat. Dalam hal ini, Dewan Adat akan memberikan masukan yang sangat berharga kepada pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya mendukung Pembangunan fisik tetapi juga mempertahankan kearifan

lokal yang telah ada. Pemerintah daerah dalam hal ini, berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat.

Salah satu kunci kesatuan Tindakan yang penting adalah koordinasi yang erat antara Dewan Adat dan DPRD dalam proses legislatif. Dewan Adat memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan tradisi masyarakat adat, sementara DPRD berfokus pada aspek legislatif dan penganggaran. Kolaborasi antara keduanya diperlukan untuk merumuskan peraturan daerah yang mendukung pembentukan kampung adat, baik dalam hal peraturan yang mengatur aspek budaya, sosial, maupun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembangunan. Dengan adanya kesatuan ini kebijakan yang dihasilkan akan mencakup aspek yang diperlukan untuk keberlanjutan pembanguna kampung adat.

### **3.2. Koordinasi**

Pelaksanaan forum dialog dan musyawarah Bersama adalah salah satu yang sangat penting untuk memastikan keterlibatan dan kesepakatan dari berbagai pihak, terutama masyarakat adat, dalam proses Pembangunan. Forum dialog dan musyawarah Bersama berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan pandangan, mencari Solusi atas permasalahan, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Ini adalah Langkah utama dalam memastikan bahwa Pembangunan kampung adat tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga aspek budaya, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Tujuan dari pelaksanaan forum dialog dan musyawarah Bersama adalah untuk memfsilitasi atau memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengemukakan pendapat, keinginan, dan aspirasi mereka dalam pembentukan kampung adat. Kemudian yang kedua, mencapai kebersamaan Bersama, melalui forum dialog dan musyawarah Bersama, berbagai pihak, baik itu masyarakat adat, pemerintah daerah, Dewan Adat, dan pihak terkait lainnya, dapat mencapai kesepakatan tentang aspek- aspek penting dari pembentukan kampung adat. Kesepakatan ini meliputi struktur pemerintahan adat, penggunaan lahan, serta kebijakan yang mendukung kelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan forum dialog dan musyawarah Bersama antara Dewan Adat Biak dan DPRD Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu bentuk konkret sinergitas dalam proses pembentukan kampung adat. Proses ini tidak hanya mencerminkan partisipatif, tetapi juga menjadi media penting untuk menyatukan perbedaan pandangan antara lembaga adat dan legislatif. Ketua Dewan Adat menyampaikan bahwa komunikasi antara Dewan Adat dan DPRD telah menunjukkan perkembangan yang positif. Dikatakan bahwa DPRD kini lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat melalui forum-forum resmi maupun pertemuan informal. Dalam pelaksanaan forum tersebut, Dewan Adat diundang untuk memberikan pendapat dan klarifikasi terkait wilayah adat, marga, dan nilai-nilai budaya yang mendasari pembentukan kampung adat. Anggota DPRD Biak Numfor, menjelaskan bahwa forum dengar pendapat dan rapat gabungan menjadi sarana penting untuk menjalin sinergi. Melalui forum ini, DPRD mendapatkan masukan langsung dari Dewan Adat mengenai tata ruang kampung adat. Kemudian ditegaskan bahwa tanpa keterlibatan Dewan adat dalam forum tersebut, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi kultural, kemudian anggota DPRD menyoroti bahwa pelaksanaan forum musyawarah tidak selalu berjalan mulus karena adanya perbedaanparadigma antara hukum positif dan hukum adat. Meskipun demikian, forum-forum tersebut tetap menjadi ruang penting untuk mencari titik temu dan menyelaraskan tujuan Bersama dalam pembentukan kampung adat. Selain dari unsur legislative, perlibatan tokoh adat seperti Mananwir juga menjadi elemen penting dalam forum dialog. Dalam hal ini Mananwir bar napa dan Bar Swapor mengungkapkan bahwa musyawarah adat seharusnya menjadi Langkah awal sebelum dilakukan perencanaan administrative oleh DPRD. Sayangnya, dalam beberapa kasus, oroses formal sudah berjalan tanpa koordinasi awal, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan di tingkat masyarakat.

Kemudian tokoh masyarakat adat, turut menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan forum dialog sebagai wadah belajar Bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, forum ini tidak

hanya untuk Menyusun kebijakan, tetapi juga sebagai ajang untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Dari berbagai pandangan tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan forum dialog dan musyawarah Bersama memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni antara nilai-nilai adat dan tata Kelola pemerintahan. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama, bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat. Terjalannya komunikasi yang baik akan memperkuat kerjasama antar pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pembentukan kampung adat. Selanjutnya keterbukaan dalam penyampaian aspirasi, merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dapat menyampaikan pendapat, ide, atau keinginan mereka tanpa adanya hambatan, diskriminasi, atau intimidasi, dalam konteks musyawarah atau forum dialog, keterbukaan ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang transparan dan inklusif, serta memperkuat partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam proses pengambilan Keputusan yang demokratis, seperti pembentukan kebijakan atau penyelesaian masalah Bersama. Keterbukaan dalam penyampaian aspirasi dapat menciptakan forum dialog atau musyawarah yang demokratis. Melalui keterbukaan ini, setiap pihak dapat dengan bebas mengungkapkan pandangannya, tanpa khawatir akan adanya tekanan atau pembatasan. Ini membentuk lingkungan yang mendukung tercapainya consensus atau keputusan yang didasari pada berbagai perspektif atau sudut pandang yang beragam. Memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, forum dialog menjadi lebih seimbang dan adil. Tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan, dan semua pendapat dihargai dengan serius, baik itu pendapat yang sejalan dengan pandangan mayoritas maupun yang berbeda, keberhasilan forum ini juga sangat bergantung pada penviptaan lingkungan yang aman, dimana setiap orang merasa didengar dan dihargai. Selain itu, proses komunikasi yang transparan, umpan balik yang jelas, serta pengakuan terhadap perbedaan pendapat, memperkuat keterbukaan dalam forum ini. Dengan demikian, penyampaian aspirasi yang terbuka akan meningkatkan kualitas Keputusan yang diambil, serta memperkuat kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam pengambilan Keputusan.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa sinergitas antara Dewan Adat dan DPRD Kabupaten Biak Numfor memainkan peran sentral dalam proses pembentukan kampung adat, khususnya di Distrik Biak Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan kampung adat sangat ditentukan oleh seberapa kuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga tersebut, serta sejauh mana pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Proses sinergitas tersebut tidak bersifat linier, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara struktur formal pemerintahan dan struktur adat yang hidup dalam masyarakat. Dari sisi peran Dewan Adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ini berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai kultural dan identitas masyarakat adat. Dewan Adat tidak hanya menjadi representasi simbolik masyarakat adat, tetapi juga aktor substantif yang berkontribusi dalam penentuan struktur pemerintahan kampung adat, pembagian wilayah adat, serta pelestarian nilai budaya lokal. Di sisi lain, DPRD Biak Numfor memiliki posisi strategis dalam hal legislasi dan penganggaran. Dalam forum musyawarah bersama, DPRD memfasilitasi aspirasi masyarakat adat dan menjembatani kepentingan adat dengan kerangka hukum positif. Salah satu temuan krusial adalah bagaimana forum dialog dan musyawarah bersama menjadi ruang strategis dalam mengelola perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum adat. Forum ini memungkinkan proses deliberasi yang inklusif dan demokratis, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan ketegangan antara kebutuhan administratif negara dan tuntutan pelestarian budaya masyarakat adat. Di sinilah sinergitas menjadi konsep kerja kunci: bukan sekadar koordinasi teknis antar lembaga, tetapi upaya menyatukan cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam membangun kampung adat sebagai entitas sosial, budaya, dan politik.

Keterlibatan tokoh adat seperti Mananwir Bar Napa dan Bar Swapor juga menunjukkan bahwa sinergitas tidak dapat hanya dibatasi pada tingkat struktural kelembagaan (Dewan Adat dan DPRD), tetapi juga harus merangkul figur-figur kultural yang memiliki pengaruh sosial di akar rumput. Ketika mereka tidak dilibatkan sejak awal proses, muncul ketegangan yang memengaruhi legitimasi kampung adat di mata masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap otoritas informal dalam struktur sosial masyarakat adat. Aspek lain yang penting adalah keterbukaan dalam forum komunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan forum dialog sangat ditentukan oleh sejauh mana prosesnya transparan dan memberi ruang setara bagi semua suara. Keterbukaan ini mendorong terjadinya partisipasi aktif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya elite formal. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memperkuat argumen yang disampaikan oleh Sheren Amy Christin Rumayona (2021) mengenai pentingnya sinergi antara Dewan Adat Biak dan DPRD dalam konteks Papua. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menguraikan secara mendalam mekanisme komunikasi, titik gesekan, serta peran aktor non-lembaga seperti Mananwir, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Sementara itu, I Ngurah Suryawan (2022) menyoroti pembentukan kampung adat di Kabupaten Jayapura dari sisi perjuangan budaya masyarakat terhadap tekanan modernisasi. Penelitian ini sejalan dalam hal penekanan terhadap pentingnya kampung adat sebagai simbol perlawanan budaya, namun konteksnya lebih makro dan bersifat reflektif. Berbeda dari itu, penelitian ini bersifat praktis dan berfokus pada proses kelembagaan serta dinamika sinergitas antarlembaga di tingkat lokal. Dodi Haryono (2017) dan Alkadafi (2019) yang meneliti pembentukan kampung adat di Kabupaten Siak, Riau, juga menunjukkan pentingnya peran aktor lokal seperti penghulu dan lembaga adat. Meskipun konteks wilayah dan budaya berbeda, mereka sama-sama menemukan bahwa keberhasilan pembentukan kampung adat tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada hubungan sosial dan historis antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di Biak Numfor, yang menempatkan relasi antaraktor sebagai elemen kunci.

Penelitian oleh Dasril Radjab (2017) dan Sari & Wibowo (2021) yang meneliti desa adat di Jambi dan Bali menekankan pentingnya kolaborasi kelembagaan sebagai fondasi utama pelestarian kearifan lokal. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa di Papua pun, di mana konteks sosial dan politiknya lebih kompleks, kolaborasi antara lembaga adat dan formal tetap menjadi faktor penentu utama keberhasilan kebijakan kampung adat. Studi oleh Mayor et al. (2024) dan Fadhilah, Sutiyo, dan Ilyas (2019) menekankan pentingnya pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan dalam penguatan kampung adat. Penelitian ini membuktikan bahwa penguatan tersebut bukan hanya masalah kebijakan top-down, melainkan proses dua arah yang menuntut keterbukaan, komunikasi efektif, dan pengakuan terhadap otoritas budaya yang hidup dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini mengukuhkan pentingnya sinergitas antar aktor dalam pembentukan kampung adat dan menambahkan pemahaman baru terkait bagaimana forum musyawarah bersama bisa menjadi ruang demokratis yang inklusif dan solutif. Keberhasilan pembentukan kampung adat tidak bisa dilepaskan dari interaksi erat antara kekuatan struktural (negara), kekuatan kultural (adat), dan figur sosial yang dipercaya oleh masyarakat. Sinergitas bukan semata-mata hubungan kerja, tetapi bentuk kolaborasi ideologis dan praktis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Proses pembentukan kampung adat di Kabupaten Biak Numfor menghadapi sejumlah hambatan signifikan, yang utamanya terkait dengan isu pendanaan, prioritas pembangunan pemerintah, dan ketiadaan pengakuan formal. Kurangnya pendanaan dan anggaran yang terbatas, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, menjadi faktor penghambat utama. Proyek pembangunan atau pembentukan kampung adat membutuhkan alokasi dana yang besar. Namun,

seringkali pemerintah dihadapkan pada prioritas lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga anggaran untuk inisiatif kampung adat menjadi sangat minim. Kondisi ini diperparah dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur besar yang tidak selalu mempertimbangkan keberlanjutan kampung adat, bahkan cenderung mengancam keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan adat. Proyek semacam ini seringkali mengabaikan kepentingan jangka panjang masyarakat adat dan keberlanjutan budaya mereka. Lebih lanjut, ketiadaan pengakuan resmi dari pemerintah menjadi penghambat fundamental. Saat ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang secara resmi mengatur tentang keberlangsungan kampung adat. Hal ini berarti eksistensi kampung adat belum mendapatkan pengakuan sah dalam sistem hukum dan administrasi negara. Ketidadaan payung hukum ini menciptakan ketidakpastian dan menghambat proses formalisasi serta dukungan yang semestinya diberikan kepada kampung adat. Seorang informan dari Dewan Adat wilayah Kampung Adat Swapor, dalam wawancara pada 15 Januari 2025, secara gamblang menyatakan bahwa kurangnya pendanaan dan belum adanya Perda Kabupaten menjadi dua faktor utama yang sangat menghambat inisiatif pembentukan kampung adat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan, tapi dukungan struktural dari pemerintah masih sangat minim. Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, beberapa upaya strategis telah diidentifikasi dan mulai diimplementasikan. Salah satu solusi penting adalah pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi masyarakat adat. Inisiatif ini dirancang untuk menjawab tantangan minimnya pemahaman masyarakat adat dalam mengelola anggaran secara bijak dan transparan, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor sangat menekankan pentingnya penguatan kapasitas ini, melihatnya sebagai langkah nyata untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang tepat, sehingga mereka dapat mengelola dana secara akuntabel. Pelatihan ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju kemandirian finansial dan tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan kampung adat, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan inisiatif pembangunan di sana. Selain itu, komitmen DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk mengawal pembentukan kampung adat merupakan upaya krusial. DPRD secara aktif terus mendorong percepatan proses pengesahan Perda yang mengatur tentang kampung adat.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mengakui eksistensi masyarakat adat. Anggota DPRD menegaskan bahwa pengesahan Perda ini sangat penting agar proses pembentukan kampung adat dapat segera dilaksanakan secara legal dan terstruktur. Namun, kesadaran dan kemampuan masyarakat saja tidak cukup tanpa peran vital dari pemerintah. Kebijakan yang mendukung, baik dalam bentuk peraturan maupun insentif, dapat menjadi pendorong kuat. Pemerintah daerah perlu secara proaktif mempercepat proses pengesahan kampung adat dan memberikan ruang bagi tradisi untuk berkembang. Langkah ini esensial untuk meyakinkan masyarakat bahwa kampung adat mendapatkan pengakuan dan dukungan yang sah di mata hukum, sehingga menghilangkan keraguan dan memperkuat legitimasi mereka. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi kunci dalam upaya mengatasi hambatan. Dengan pengelolaan yang bijak, masyarakat adat dapat menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan modern. Kampung adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi ruang hidup yang menguntungkan secara ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam mereka secara cerdas, masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hal ini akan memperkuat basis ekonomi kampung adat, mengurangi ketergantungan pada anggaran eksternal, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan kemandirian mereka.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Dewan Adat dan DPRD Kabupaten Biak Numfor dalam pembentukan kampung adat berjalan secara konstruktif dan saling

melengkapi. Dewan Adat memegang peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta adat istiadat lokal, sementara DPRD berfungsi dalam perumusan kebijakan, regulasi, serta penganggaran yang mendukung pembentukan kampung adat. Keduanya menciptakan ruang dialog dan musyawarah bersama yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses legislasi dan pembangunan. Kolaborasi ini berjalan dalam semangat keterbukaan dan koordinasi yang kuat, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat adat. Forum-forum musyawarah menjadi media efektif untuk menjembatani dua kepentingan besar, yakni pelestarian budaya adat dan tujuan pembangunan daerah. Melalui sinergi tersebut, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga memiliki legitimasi kultural yang kuat, sehingga diterima dan didukung oleh masyarakat adat. Sinergitas ini memperlihatkan bahwa pembentukan kampung adat bukan sekadar proses administratif atau legislasi semata, melainkan sebuah proses kolaboratif yang mengedepankan penghormatan terhadap kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat. Dewan Adat dan DPRD bersama-sama memastikan bahwa kebijakan pembangunan kampung adat mencerminkan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai budaya yang mereka junjung tinggi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa sinergitas antar lembaga adat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembentukan kampung adat, sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus pembangunan yang berakar pada masyarakat lokal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini hanya menelaah sinergitas Dewan Adat dan DPRD di Kabupaten Biak Numfor, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi berbeda. Keterbatasan waktu dan data juga membatasi kedalaman analisis.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian berikutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk hasil yang lebih komprehensif. Kajian tentang hambatan komunikasi, perbedaan paradigma hukum adat dan negara, serta partisipasi masyarakat adat juga penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Adat Kabupaten Biak Numfor dan DPRD Kabupaten Biak Numfor atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga adat yang bersedia memberikan informasi, pengalaman, dan waktu mereka. Tanpa partisipasi dan bantuan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. A., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). Kebijakan penetapan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 1–15. [https://www.researchgate.net/publication/337419413\\_KEBIJAKAN\\_PENETAPAN\\_PEMERINTAHAN\\_KAMPUNG\\_ADAT\\_DI\\_KABUPATEN\\_SIAK\\_PROVINSI\\_RIAU](https://www.researchgate.net/publication/337419413_KEBIJAKAN_PENETAPAN_PEMERINTAHAN_KAMPUNG_ADAT_DI_KABUPATEN_SIAK_PROVINSI_RIAU)
- Amin, R. M., & Febrina, R. (2020). Regional government synergities in the establishment of indigenous villages in Kuantan Singingi District, Riau Province. In *Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Governance (ICONEG 2019)* (pp. 146–152). EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300485>
- Fadhilah, H. A., Sutiyo, S., & Ilyas, Z. (2019). Institutional approach for adat community empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar in West Java. *International Journal of Kybernetology*, 4(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/IJOK/article/view/643>

- Gani, N., & Aituru, Y. P. (2017). Sinergitas fungsi kewenangan antar lembaga pemerintahan daerah Papua dalam penyelenggaraan otonomi khusus. *Legal Pluralism*, 7(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/229022464.pdf>
- Haryono, D. (2017). Kajian kritis pembentukan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Siak. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*, 4(1), 1–15. <https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/ML/article/view/4496>
- Mayor, D. E., Liauw, G., Wutoy, M., & Uang, D. P. (2024). Penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/4576>
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan kota terpadu mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), 113–124. [https://www.academia.edu/download/30373238/sinergitas\\_instansi\\_pemerintah\\_dalam\\_pembangunan\\_kota\\_terpadu\\_mandiri.pdf](https://www.academia.edu/download/30373238/sinergitas_instansi_pemerintah_dalam_pembangunan_kota_terpadu_mandiri.pdf)
- Novrizal, M., & Podger, O. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Praptanugraha, D. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/30/1836>
- Radjab, D. (2017). *Peluang pembentukan desa adat di Provinsi Jambi* [Skripsi, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/596/>
- Rumayona, S. A. C. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua* [Tesis, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/11970/>
- Sari, N. P., & Wibowo, T. (2021). Sinergitas lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan desa adat di Provinsi Bali. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnal-tata-kelola/article/view/3921>
- Sari, O. (2025). Pemangku adat sebagai pelaksana hukum. *Biro Publikasi, Jurnal Ilmiah, dan Informasi Digital*. <https://bpjiid.uma.ac.id/2025/01/09/pemangku-adat-sebagai-pelaksana-hukum/>
- Sekilas Papua. (n.d.). Suku bangsa (etnis) dan bahasa daerah. Diakses dari <https://www.papua.go.id/view-detail-page-8/undefined>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif* (Edisi Kedua). CV. Alfabeta.
- Steenbergen, D. J. (2016). Strategic customary village leadership in the context of marine conservation and development in Southeast Maluku, Indonesia. *Human Ecology*, 44(3), 311–327. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9829-6>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). CV. Alfabeta.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Putri, N. E., Asnil, A., & Nofranita, W. (2024). Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954>
- Suryawan, I. N. (2022). Membangun kampung adat dan juga melawan investasi: Artikulasi adat di Kabupaten Jayapura, Papua. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 31–46. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1179>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163564/uu-no-2-tahun-2021>

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37585/uu-no-23-tahun-2014>
- Utami, N. S., Katharina, R., Asrori, A., Sacıpto, R., Syah, A. F., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 63–71. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6371>

